



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.P/2019/PA.Lpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Karo;

Pemohon II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mandor, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa semua surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan suratnya tertanggal 3 Mei 2019 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhumah Almarhumah yang meninggal dunia pada tanggal 10 April 2019 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor xxxx/Pdt.P/2019/PA.Lpk pada tanggal 03 Mei 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara kandung dari Almarhumah, anak-anak dari pasangan suami isteri Pakung Milala bin Gelut Milala dan Selem;
2. Bahwa almarhumah telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Abd Rakhman bin Ismail pada tanggal 24 April 1985 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 28/08/04/1995 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lubuk Pakam, namun belum dikaruniai anak dan telah bercerai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Cerai Nomor xxxx/AC/2016/PA.Lpk tertanggal 08 Januari 2016 di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

3. Bahwa almarhumah telah meninggal dunia dalam keadaan islam dikarenakan kecelakaan pada hari Rabu tanggal 10-04-2019 berdasarkan Surat Kematian Nomor 474.3/069/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang tertanggal 15 April 2019 dan telah dikebumikan secara islam;
4. Bahwa kedua orang tua dari Almarhumah telah meninggal dunia, halmana ayah kandung yang bernama Pakung Milala bin Gelut Milala telah meninggal dunia dalam keadaan islam pada tanggal 20 April 2000 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 472.13/170/TP/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tiga Pancur, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo tertanggal 15 April 2019, dan Ibu kandung yang bernama Silem Br. Karo juga telah meninggal dunia dalam keadaan islam pada tanggal 29 Mei 2008 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 472.13/171/TP/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tiga Pancur, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo tertanggal 15 April 2019;
5. Bahwa selama pernikahan Pakung Milala bin Gelut Milala dan Selem tinggal bersama di Desa Beganding Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, dikaruniai 8 (delapan) orang anak bernama:
 - a. Anak I, laki-laki, beragama Kristen (meninggal);
 - b. Anak II, perempuan, beragama Kristen, umur 58 tahun;
 - c. Anak III, perempuan, beragama Kristen (meninggal);
 - d. Anak IV, perempuan, beragama Kristen (meninggal);
 - e. Anak V, laki-laki, beragama Islam, berumur 53 tahun (Pemohon I);
 - f. Anak VI, laki-laki, beragama islam, berumur 48 tahun (Pemohon II);
 - g. Anak VII, perempuan, beragama Kristen, berumur 44 tahun;
6. Bahwa oleh karena 5 orang saudara Almarhumah beragama Kristen, dengan demikian pada saat Almarhumah meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris yang sah yaitu:
 - a. Saudara kandung, laki-laki, berumur 53 tahun (Pemohon I);

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan No. 0046/Pdt.P/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Saudara kandung, laki-laki, berumur 48 tahun (Pemohon II);
7. Bahwa sewaktu hidup, Almarhumah bekerja sebagai PNS dan penetapan ahli waris ini dibutuhkan untuk melengkapi persyaratan administrasi dalam rangka pengambilan dana Taspen Almarhumah, Tabungan di Bank Sumut serta untuk mengurus segala hak dan kewajiban dari Almarhumah; Berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah diuraikan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menetapkan hari persidangan dan memanggil para Pemohon serta menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah yang sah adalah:
 - a. R. Hidayat Milala, laki-laki, berumur 53 tahun (Pemohon I sebagai abang kandung);
 - b. M. Idris Sembiring, laki-laki, berumur 48 tahun (Pemohon II sebagai adik kandung);
 3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan mana Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para Pemohon dan atas hal tersebut, Pemohon I menjelaskan bahwa identitasnya adalah **R. Hidayat Milala alias R. Hidayat Sembiring** karena marga **Milala** dalam suku Karo sama/identik dengan marga **Sembiring**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan penjelasan kepada Para Pemohon tentang konsekuensi hukum dari penetapan ahli waris, atas penjelasan tersebut Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan No. 0046/Pdt.P/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan para Pemohon tetap pada dalil permohonannya dan hanya menyempurnakan petitum permohonannya sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah yang sah adalah:
 - a. Pemohon I, laki-laki, berumur 53 tahun (Pemohon I sebagai abang kandung);
 - b. Pemohon II, laki-laki, berumur 48 tahun (Pemohon II sebagai adik kandung);
3. Permohonan Penetapan Ahli Waris ini dipergunakan untuk melengkapi persyaratan administrasi dalam rangka pengambilan dana Taspen Almarhumah dan Tabungan di Bank Sumut serta untuk mengurus segala hak dan kewajiban dari Almarhumah;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Asli br. Sembiring binti Pakung Sembiring dan Abd. Rahman bin Ismail Nomor xxxx/AC//2016/PA.Lpk tertanggal 08 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang telah dinazagelen serta diberi tanda P.1, setelah diperiksa dan disesuaikan dengan surat aslinya ternyata telah sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/069/2019 atas nama Asli Br. Sembiring yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 15 April 2019, yang telah dinazagelen dan diberi tanda P.2, setelah diperiksa dan disesuaikan dengan surat aslinya ternyata telah sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.13/170/TP/2019 atas nama Pakung S. Milala yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tiga Pancur Kecamatan

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan No. 0046/Pdt.P/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Empat Kabupaten Karo pada tanggal 15 April 2019, yang telah dinazagelen dan diberi tanda P.3, setelah diperiksa dan disesuaikan dengan surat aslinya ternyata telah sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis ;

4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.13/171/TP/2019 atas nama Pakung S. Milala yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tiga Pancur Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo pada tanggal 15 April 2019, yang telah dinazagelen dan diberi tanda P.4, setelah diperiksa dan disesuaikan dengan surat aslinya ternyata telah sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis ;
5. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 823.3/069/DS/Tahun 2016 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Asli Br Sembiring yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten an. Bupati Deli Serdang pada tanggal 14-06-2016, yang telah dinazagelen dan diberi tanda P.5, setelah diperiksa dan disesuaikan dengan surat aslinya ternyata telah sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhumah Asli Sembiring Nomor 470/21/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 30 April 2019, yang telah dinazagelen dan diberi tanda P.6, setelah diperiksa dan disesuaikan dengan surat aslinya ternyata telah sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi :

1. Jumianto bin Jemaan, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Jalan Pembangunan I, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Asli br. Sembiring sebagai tetangga sejak tahun 2003 sampai sekarang dengan jarak rumah sekitar 50 meter;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan No. 0046/Pdt.P/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai saudara kandung dari Asli br. Sembiring yang beragama Islam, sedangkan saudara kandung lainnya masih beragama Kristen;
 - Bahwa almarhumah br. Sembiring telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2019 karena kecelakaan lalu lintas dan telah dikebumikan secara agama Islam dan saksi ikut serta menyelesaikan fardhu kifayah terhadap jenazahnya;
 - Bahwa Asli br. Sembiring pernah menikah dengan Abd. Rahman, tetapi pada tahun 2016 telah bercerai dan tidak mempunyai keturunan;
 - Bahwa kedua orang tua Asli br. Sembiring adalah beragama Islam, tetapi telah lebih dahulu meninggal dunia dari Asli br. Sembiring;
 - Bahwa Asli br. Sembiring semasa hidupnya adalah seorang Guru PNS;
 - Bahwa tujuan permohonan Penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk melengkapi persyaratan administrasi untuk mengambil dana Taspen, uang Tabungan pada Bank Sumut serta untuk mengurus segala hak dan kewajiban dari Ali br. Sembiring ;
2. Danil Eka Candra bin Nasrul Wahid, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Jalan Pembangunan Gg. Famili Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Asli br. Sembiring sebagai tetangga bersebelahan dinding sejak tahun 2014 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai saudara kandung dari Asli br. Sembiring yang beragama Islam, sedangkan saudara kandung lainnya masih beragama Kristen;
 - Bahwa almarhumah br. Sembiring telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2019 karena kecelakaan lalu lintas dan telah dikebumikan secara agama Islam dan saksi ikut serta menyelesaikan fardhu kifayah terhadap jenazahnya;
 - Bahwa Asli br. Sembiring pernah menikah dengan Abd. Rahman, tetapi pada tahun 2016 telah bercerai dan tidak mempunyai keturunan;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan No. 0046/Pdt.P/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Asli br. Sembiring adalah beragama Islam, tetapi telah lebih dahulu meninggal dunia dari Asli br. Sembiring;
- Bahwa Asli br. Sembiring semasa hidupnya adalah seorang Guru PNS;
- Bahwa tujuan permohonan Penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk melengkapi persyaratan administrasi untuk mengambil dana Taspen, uang Tabungan pada Bank Sumut serta untuk mengurus segala hak dan kewajiban dari Ali br. Sembiring ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan konklusi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan bermohon penetapan atas permohonannya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat penetapan ini Pengadilan cukup menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 718 ayat (1) R.Bg., oleh karenanya pemanggilan mana dipandang telah sah dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah menyempurnakan identitasnya dan para Pemohon telah pula menyempurnakan petitum dari surat permohonannya, hal mana tidak bertentangan dengan hukum dan telah sesuai berdasarkan Pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka yang menjadi masalah pokok dalam permohonan ini adalah Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari saudara kandungnya almarhumah Almarhumah yang telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 karena kecelakaan lalu lintas dengan tujuan untuk mengurus pengambilan dana Taspen dan Tabungan pada Bank Sumut sehubungan Asli br. Sembiring sebagai PNS dan tidak ada ahli waris yang lainnya yang beragama Islam;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan No. 0046/Pdt.P/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, adapun secara materil dipertimbangkan sebagaimana di bawah in ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 ditemukan fakta bahwa Asli Br. Sembiring telah bercerai dari suaminya yang bernama Abd. Rahman bin Ismail pada tanggal 08 Januari 2016;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 ditemukan fakta bahwa Asli Br. Sembiring telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2019 karena kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 ditemukan fakta bahwa Pakung S. Milala telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2000 di Desa Tiga Pancur, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 ditemukan fakta bahwa Silem br. Karo telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2008 di Desa Tiga Pancur, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Karo;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 ditemukan fakta bahwa Asli br. Sembiring adalah PNS sebagai Guru SDN 101900 Lubuk Pakam Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa dari bukti P.6 ditemukan fakta bahwa almarhumah Asli br. Sembiring meninggalkan ahli waris yang beragama Islam adalah Pemohon I (abang kandung) dan Pemohon II (adik kandung);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi, dengan demikian secara formil dapat diterima, dan secara materil dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua, telah menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya saksi mengetahui secara jelas bahwa almarhum Asli br. Sembiring mempunyai ahli waris yang beragama Islam adalah Pemohon I dan Pemohon II sedangkan saudara kandung lainnya masih beragama Kristen. Adapun kedua orang tua dari almarhumah Asli br.

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan No. 0046/Pdt.P/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembiring telah lebih dahulu meninggal dunia. Dengan demikian keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bila dilihat dari keadaan dan kedudukan saksi-saksi tersebut, maka cukup beralasan bila keterangan saksi-saksi tersebut dipandang sebagai keterangan yang sesuai dengan kondisi sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang lengkap untuk mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II , baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dikonstatir yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Almarhumah telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 karena kecelakaan lalu lintas dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah Almarhumah telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa ahli waris Asli br. Sembiring yang masih hidup dan beragama Islam adalah Pemohon I (abang kandung) dan Pemohon II (adik kandung), sedangkan saudara kandung yang lainnya masih beragama Kristen;
- Bahwa Asli br. Sembiring semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Almarhumah telah terbukti dan diyakini kebenarannya dan sesuai pula dengan dalil Fiqh dalam Kitab Buqhyatul Mustarsyidin halaman 100 yang berbunyi :

فقط انه لا عبرة بينة النسب ولا يثبت النسب إلا بالبينة الكاملة وهو رجلان
مالم تذكر كيفية الادلاء الى المنتسب اليه

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan No. 0046/Pdt.P/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Penetapan tentang hubungan nasab hanya boleh bila ada saksi lengkap dua orang laki-laki. Kesaksian tentang nasab diabaikan apabila tidak sanggup menyebutkan silsilahnya.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah didasari dengan bukti-bukti yang kuat dan cukup, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Almarhumah telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris yang mustahak dari almarhumah adalah:
 - 3.1. Pemohon I sebagai saudara kandung;
 - 3.2. Pemohon II, sebagai saudara kandung;
4. Menyatakan bahwa penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus, menerima dan menandatangani administrasi dana Taspen dan Tabungan pada Bank Sumut serta untuk mengurus segala hak dan kewajiban dari almarhumah Almarhumah;
5. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan No. 0046/Pdt.P/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1440 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Nikmah, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Husni, S.H** dan **Emmahni, S.H, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **H. Hasbin, S.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nikmah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Husni, S.H.

Emmahni, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Hasbin, S.H.

Perincian Biaya Proses Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran-----
:	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses :-----
Rp 50.000,00	
3.	Biaya Panggilan-----
:	Rp 340.000,00

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan No. 0046/Pdt.P/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya PNBP: Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi: Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai: -----	
Rp		6.000,00

Jumlah : Rp 456.000,00
(Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).